

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad adalah, pertalian, perjanjian, kesepakatan dalam istilah, akad didefinisikan dalam sejumlah redaksi yang tidak sama. Dari Berbagai definisi tersebut dapat dimengertiakan dialah pertalian ijab kabul antara dua pihak yang menyatakan keinginan yang sesuai dengan keinginan syariat, yang mempunyai akibat hukum terhadap objeknya dan persoalan akad adalah persoalan antara kedua pihak yang menjalin ikatan untuk mendapatkan sesuatu. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah proses terpenuhinya kewajiban dan hak masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlantar hukumnya.¹

Jual-beli suatu pekerjaan untuk mencari, memenuhi kebutuhan keluarga dalam Islam diperbolehkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam agama atau keberagamaan satu kalimat yang sangat singkat sesingkatnya surat dengan arti, (الدين المعمله) *ad-diin al-mu'aamalah/ agama adalah interaksi.*

..وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah mehalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah :275)

Hubungan yang ada disini adalah sesuatu keyakinan bagi manusia dan tuhan, untuk sesama manusia dan lingkungan manusia yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Semakin baik berhubungan itu, semakin baik juga keberagamaan lainnya, dan untuk sebaliknya. Hal ini karena Islam masuk dengan ajaran yang meluruskan manusia untuk memperbaiki hubungan.

Para ulama ada yang memberikan definisi yang berbeda dalam kalangan ulama yang menganut madzhab Hanafi, yaitu terdapat dua definisi:

¹M. Yazid Afandi, *Fiqh muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta,2009, 33.

- a. Jual-beli ialah tukar menukar harta agar mendapatkan barang yang ingin di milikinya melalui cara yang telah ditentukan
- b. Tukar menukar ialah sesuatu yang diinginkan oleh penukar dengan cara menukar barang dengan yang nilainya sepadan melalui cara yang telah ditentukan dan bermanfaat²

Akad jual-beli sesuatu yang paling bagus untuk diungkap keunikan sekaligus budaya dalam tradisi islam. Jual-beli adalah akad yang sudah ada pada saat nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan tempat penting dalam bermuamalah. Al-Qur'an memberikan kejelasan bahwa dalam jual beli tidak sama dengan riba. Al-Qur'an juga memberikan pengertian moral saling rela sama-sama suka dalam transaksi yang dibolehkan oleh Allah

Islam mengatur dengan tatanan hidup yang sempurna, bukan hanya mengatur ibadah seseorang kepada Tuhannya saja (hablum minallah), tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu yang hubungan antara manusia (hablum minannas) satu dengan yang lain, manusia berhubungan dengan makhluk dan alam sekitarnya. Seperti budaya teknologi, sosial, pertanian dan sampai bidang ekonomi. Islam melihat pentingnya persoalan ekonomi, disebabkan ekonomi adalah suatu bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat di jauhkan dari manusia, tetapi bukan tujuan akhir dalam kehidupan ini tetapi sebagai sarana untuk tujuan untuk hidup yang lebih baik. Dalam setiap manusia mempunyai kebutuhan yang pokok yaitu papan, sandan dan pangan.

Dalam hal ini agama Islam telah mengatur sedemikian baik yaitu dengan tatanan hidup yang sempurna, bukan hanya mengatur ibadah seseorang kepada Tuhannya saja (hablum minallah), tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu yang hubungan antara manusia (hablum minannas) satu dengan yang lain, manusia berhubungan dengan makhluk dan alam sekitarnya. Seperti budaya teknologi, sosial, pertanian dan sampai bidang ekonomi. Islam melihat pentingnya

53. ²M. Yazid Afandi, *Fiqih muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009,

persoalan ekonomi, disebabkan ekonomi adalah suatu bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dijauhkan dari manusia, tetapi bukan tujuan akhir dalam kehidupan ini tetapi sebagai sarana untuk tujuan untuk hidup yang lebih baik. Dalam setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok

Semua kebutuhan itu tidak bisa dimiliki secara cuma-cuma tetapi harus berusaha yaitu dengan cara yang sah dan benar. Dalam diri manusia memiliki sifat yang natural untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dikarenakan merupakan fitrah walaupun manusia bekerja untuk mendapatkan rizki demi untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut.³

Dalam muamalah, Allah Swt telah mengeluarkan peraturan yang diberlakukan untuk umum dan dasar-dasarnya yang bersifat umum juga. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan keadaan dan kondisi muamalah yang terus maju dan mengalami berbagai perkembangan yang bagus.

Dalam urusan berdagang juga Tuhan sudah mengeluarkan peraturan yang diberlakukan untuk umum dan dasar-dasarnya yang bersifat umum juga. Hal ini supaya hukum Islam tetap sesuai dengan keadaan dan kondisi muamalah yang terus maju dan mengalami berbagai perkembangan yang bagus.

Akad jual-beli umumnya digunakan oleh masyarakat dalam keseharian, karena dalam setiap harinya dituntut untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak akan bisa berpaling meninggalkan akad jual-beli ini. Contoh untuk mendapatkan makan dan minum, kadang kala dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendirin, akan tetapi membutuhkan hubungan dengan orang lain yaitu dengan cara membei, sehingga harus akad jual-beli terjadi.⁴

Jual-beli adalah salah satu bentuk kegiatan transaksi yang dilakkan oleh manusia yang berhakikat saling tolong-menolong antar sesama manusia dan Memiliki hukum yang ada didalam syariat islam yaitu Qur'an dan Al Hadis.

³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, 2003, 30.

⁴ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar fqiih Muamalah*,Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2008, 69.

Jual-beli yaitu salah satu bentuk dari kegiatan transaksi yang dilakkan oleh manusia yang berhakikat saling tolong-menolong antar sesama manusia dan Memiliki hukum yang ada didalam syariat islam yaitu Qur'an dan Hadis ijma' maupun qiyas.

Allah menghalalkan akad jual-beli yang didalamnya memiliki hubungan timbal balik antara sesama orang untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan yang benar. Dan Allah tidak membolehkan segala bentuk akad jual-beli yang dilakukan dengan cara melanggar aturan dalam agama Islam. Orang yang ada dalam dunia perdagangan harus benar benar mengerti hal-hal yang memperlibatkan jual-beli itu sah atau tidak sahnya. Inilah maksud agar muamalah berjalan sah sesuai dengan agama dalam segala sikap beserta tindakannya dijauhkan dari sifat kerusakan yang tidak dibolehkan oleh aturan agama Islam.⁵

Dalam alquran menghalalkan akad jual-beli yang didalamnya memiliki hubungan timbal balik antara sesama orang untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan yang benar. Dan Allah tidak membolehkan segala bentuk akad jual-beli yang dilakukan dengan cara melanggar aturan dalam agama Islam. Orang yang ada dalam dunia perdagangan harus benar benar mengerti hal-hal yang memperlibatkan jual-beli itu sah atau tidak sahnya. Inilah maksud agar muamalah berjalan sah sesuai dengan agama dalam segala sikap beserta tindakannya dijauhkan dari sifat kerusakan yang tidak dibolehkan oleh aturan agama

Kebanyakan umat Islam yang tidak pernah memperhatikan ketentuan akad jual-beli yang ada dalam Fiqh Muamalah jual-beli, mereka melupakan hal ini sehingga tidak memperhatikan apakah dalam barang yang mereka makan, gunakan itu halal atau tidak. Sikap seperti ini merupakan kesalahan besar yang harus dicari kebenaran dan kesalahanya, agar untuk setiap muslim yang bergeut didunia usaha dapat membedakan antara yang halal dan yang tidak halal.

Rata-rata umat Islam yang tidak pernah memperhatikan ketentuan akad jual-beli yang ada dalam Fiqh jual-beli, mereka melupakan hal ini sehingga tidak memperhatikan

⁵ Sayyid Sabik, *Fiqh sunnah* Jilid 3, Cairo: Al-Fath li I'lami A'robi, 146.

apakah dalam barang yang mereka makan, gunakan itu halal atau tidak. Sikap seperti ini merupakan kesalahan besar yang harus dicari kebenaran dan kesalahannya, agar untuk setiap muslim yang bergeut didunia usaha dapat membedakan antara yang haram dengan yang halal.

Berbicara dalam akad jual-beli, dia harus mengetahui hukum-hukum tentang akad jual-beli, apakah praktek akad jual-beli yang mereka lakukan sudah cocokah dengan ajaran agama Islam atau belum cocok, sebab itu seseorang yang mempunyai bisnis didalam dunia usaha harus mengerti hal-hal yang dapat mengakibatkan akad jual-beli itu menjadi sah atau tidaknya jual-beli tersebut. Islam tidak mengajarkan hubungan anatar sesama manusia dalam bermasyarakat harus dilakukan dalam dasar pertimbangan yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari adanya bahaya.

Dalam bahasan akad jual beli kaili ini, penulis harus harus mengetahui hukum-hukum tentang akad jual-beli, apakah praktek akad jual-beli yang mereka lakukan sudah cocokah dengan ajaran agama Islam atau belum cocok sebab itu seseorang yang mempunyai bisnis didalam dunia usaha harus mengerti hal-hal yang dapat mengakibatkan akad jual-beli itu menjadi sah atau tidaknya jual beli tersebut. Islam tidak mengajarkan hubungan anatar sesama manusia dalam bermasyarakat harus dilakukan dalam dasar pertimbangan yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari adanya hal yang tidak diinginkan oleh penjual dan pembeli.

Tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh sebab manusia dianjurkan untuk saling berhubungan, berinteraksi antar sesama. Dalam hubungan ini semuanya memerlukan pengertian, orang memberikan apa yang dia miliki untuk memperoleh suatu hal yang dia belum punya, sebagai pengganti yang sesuai dengan kebutuhannya.

Manusia sering melihat dan mendengar adanya satu seorang pembeli yang menipu dan juga satu penjual yang ditipu. Penipuan yang dilakukan dalam jual-beli tersebut disebabkan karena anatar pembeli dan penjual semuanya memiliki sifat rakus dan tamak, mereka menginginkan keuntungan yang sebanyak mungkin dalam akad jual-beli tersebut, mereka tidak sadar bahwasanya sifat seperti itulah yang akan menyedatkan dirinya sendiri.

Akad Jual-beli itu bisa dikatakan bersih bila mengikuti prinsip-prinsip etika dalam aturan jual-beli yang berpedoman dalam Islam. Hal-hal yang bersangkutan boleh atau tidaknya dalam jual-beli itu dilakukan. Jual beli yang harus sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip dalam syariat Islam dapat dikatakan sebagai jual-beli yang sah. Allah telah memberikan aturan yang tertuang dalam surat An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ قَرَارٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Ayat di atas menerangkan orang muslim tidak boleh bersifat egois untuk memperoleh rizki yang halal, semuanya untuk kesejahteraan bagi orang-orang muslim dan belajar supaya bisa memahami betul hukum yang ada dalam bermuamalah.

Maksud dari ayat diatas adalah orang muslim tidak boleh bersifat egois untuk memperoleh rizki yang halal, semuanya untuk kesejahteraan bagi orang-orang muslim dan belajar supaya bisa memahami betul hukum yang ada dalam muamalah.

Semua orang-orang muslim harus memiliki sifat kebersamaan untuk membagikan rizki yang diajarkan dalam hukum islam. Semua prinsip bermuamalah dalam hokum islam itu dibolehkan.

Masalah dalam syariat islam muamalah ini memberikan peraturan yang sesuai, agar manusia bisa berjalan dengan baik. karena suatu saat manusia akan mendapatkan kebahagiaan dalam dunia dan ahirat.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-nya tujuh langit. Dan Dia

maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S.Al-Baqarah ayat 29.)⁶

Firman Allah SWT telah menyediakan kebutuhan manusia, jual-beli itu sudah terdapat prinsip daftar hukum serta norma-norma yang ditetapkan prinsip tersebut diatur demi memelihara dan menciptakan I'tikat yang baik dalam suatu transaksi jual-beli.

Masyarakat desa pulutan kecamatan penawangan kabupaten grobogan ini menerapkan hukum dan norma jual-beli dengan baik dan benar. Adapun penerapan ini digunakan juga dalam sistem jual-beli secara tebas.

Dalam kehidupan di Masyarakat desa pulutan kecamatan penawangan kabupaten grobogan ini menerapkan hukum dan norma jual-beli dengan baik dan benar. Adapun penerapan ini digunakan juga dalam sistem jual-beli secara tebas menebas.

Jual-beli secara tebas ini memang beda dengan sistem jual beli yang lainya jika dilakukan dengan tebas maka pembeli memborong semua hasil panen bawang merah sebelum dipanen. Ini dilakukan dengan cara mengelilingi sawah yang akan dibeli, pembeli hanya mengambil sampel bawang merah yang ada disawah tersebut, dengan mengambil contoh pembeli bisa memastikan kualitas dan hasil tanaman bawang merah.

Jual-beli dengan cara tersebut sangatlah unik, tanpa menimbang sudah bisa memperkirakan isinya. memang beda dengan sistem jual beli yang lainya jika dilakukan dengan tebas maka pembeli memborong semua hasil bawang merah sebelum dipanen. Ini dilakukan dengan cara mengelilingi sawah yang akan dibeli, pembeli hanya mengambil sampel bawang merah yang ada disawah tersebut, dengan mengambil contoh pembeli bisa memastikan kualitas dan hasil tanaman yang di tebas.

Dengan begitu sistem tebas sudah bisa berjalan dengan baik, dalam sitem ini dalam melakukan pembayaran dilakukan dengan cara inden memberikan uang muka untuk

⁶ Departemen Urusan Agama Islam, *AlQuran dan terjemahnya*, AlQur'anul karim, Saudi Arabia, 1415, 13.

tanda jadi untuk sebuah transaksi jual-beli ini. Biasanya uang muka pada umumnya diberikan sebesar 25% - 50% dari perhitungan keseluruhan. Setelah bawang merah ini selesai dipanen maka pembeli wajib melunasi sisa pembayaran secara keseluruhan. Walaupun transaksi ini sudah lama berjalan di desa pulutan kecamatan penawangan kabupaten grobogan akan tetapi sebenarnya sistem ini masih menimbulkan keraguan atas jumlah, kualitas, dan penimbangan bawang merah yang akan dibeli.

Dengan adanya sistem tebas menebas sudah bisa berjalan dengan baik, dalam sistem ini dalam melakukan pembayaran dilakukan dengan cara inden memberikan uang muka untuk tanda jadi untuk sebuah transaksi jual-beli ini. Biasanya uang muka pada umumnya diberikan sebesar 25% - 50% dari perhitungan keseluruhan. Setelah bawang merah ini selesai dipanen maka pembeli wajib melunasi sisa pembayaran secara keseluruhan. Walaupun transaksi ini sudah lama berjalan di desa pulutan kecamatan penawangan kabupaten grobogan akan tetapi sebenarnya sistem ini masih menimbulkan keraguan atas jumlah, kualitas.

Dengan penjelasan latar belakang diatas, penulis untuk melakukan penelitian dengan praktek jual-beli bawang merah secara tebas yang ada di desa Pulutan, Penawangan, Grobogan. Dengan adanya permasalahan permasalahan. Maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Secara Tebas” (Studi Kasus di Desa Pulutan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan)**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang pelaksanaan jual-beli bawang merah secara tebas. Desa Pulutan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, keuntungan dan kerugian jual-beli bawang merah secara tebas.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis diatas, penulis menyampaikan beberapa permasalahan permasalahan akan menjadi inti dari pembahasan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana praktek jual-beli bawang merah secara tebas di Desa Pulutan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek jual-beli bawang merah secara tebas?

D. Tujuan Penelitian

Dalam peneliitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai diantaranya sebagai berikut.

1. Agar mengetahui dan memberi gambaran tentang praktek jual-beli bawang merah secara tebas tersebut.
2. Agar pandangan hukum Islam dalam memberi jawaban atas problematika praktek jual-beli bawang merah secara tebas.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Mendeskrripsikan tentang pelaksanaan jual-beli bawang merah dengan sistem tebas, didesa Pulutan, Kecamatan Penawangan, kabupaten Grobogan.

2. Praktis

Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang akhwal syakhsiyah.